RESUME PERMOHONAN PERKARA

Nomor 063/PUU-II/2004

I. PEMOHON

Suta Widhya

KUASA HUKUM

JJ. Amstrong Sembiring, SH.

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air:

A. Formil

Prosedur persetujuan DPR RI terhadap undang-undang tentang Sumber Daya Air menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

B. Materiil

1. Pasal 9

   (1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
   (2) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
   (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti rugi atau kompensasi.

2. Pasal 26 ayat (7)

   "Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan melibatkan peran masyarakat."

3. Pasal 45

   (1) Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.
   (2) Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerjasama antara badan usaha milik Negara dengan badan usaha milik daerah.

(3) Pengusahaan sumber daya air selain dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerjasama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

4. Pasal 46

   (1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

III. DASAR DAN ALASAN

A. Formil

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan:

1. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945

   "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."
2. Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang No. 4 Tahun 1999

   Ayat (2) huruf a : *"DPR-RI mempunyai tugas dan wewenang: bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang."*
   Ayat (5) : *"Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR."*

B. Materiil

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945:

1. Pasal 1 ayat (1)

   "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan …"

2. Pasal 27 ayat (3)

   Ayat (3) : *"(t)iap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."*

3. Pasal 33 ayat (2), (3), dan (4)

   (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
   (3) Bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"
   (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

IV. ALASAN-ALASAN

A. Formil

- DPR RI sebagai pembentuk UU wajib mematuhi ketentuan UUD 1945

B. Materiil

1. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (7) jo. Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 yang anti penjajahan, yang mengutamakan kemakmuran rakyat, demokrasi ekonomi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Kemerdekaan Indonesia

   Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 memberikan peluang bagi perseorangan dan badan hukum swasta asing untuk mengontrol sumber daya air yang menjadi hajat hidup orang banyak.
3. Kedaulatan Indonesia

   Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 menjadikan Negara Indonesia tidak lagi berdaulat atas sebagian wilayah sungai; dan menjadikan sebagian wilayah sungai tidak dikuasai oleh Negara, serta; menjadikan Negara Indonesia tidak lagi menjadi Negara Kesatuan yang utuh.
4. Air dalam Kekuasaan Negara

   Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 karena sumber daya air sebagai cabang produksi penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara, bukan dikuasai oleh perseorangan dan/ atau badan hukum atau bahkan dikuasai oleh badan hukum asing.
5. Kemakmuran Rakyat dan Demokrasi Ekonomi

   Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 menunjukkan bahwa cabang produksi yang penting bagi Negara yang menguasai orang banyak dapat tidak dikuasai oleh Negara. Air sebagai asset Negara dan asset Nasional dapat dipergunakan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tetapi untuk sebesar-besar kemakmuran perorangan dan/atau badan hukum privat/ swasta bahkan perorangan dan/ atau badan hukum privat/ swasta asing.

Dalam Provisi :

- Menyatakan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama pengujian Undang-undang ini terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

V. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-undang oleh PEMOHON;
2. Menyatakan pembentukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan menyatakan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 26 ayat (7), Pasal 45 dan pasal 46 Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhdap Undang-undang Dasar Republik Indoensia Tahun 1945 untuk dimuat dalam berita Negara dalam Jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan diucapkan.

RESUME PERMOHONAN PERKARA
Nomor 063/PUU-II/2004
Perbaikan Tgl, 22 September 2004

I. PEMOHON

Suta Widhya

KUASA HUKUM

JJ. Amstrong Sembiring, SH.

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air:

A. Formil

- Prosedur persetujuan DPR RI terhadap undang-undang tentang Sumber Daya Air menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

B. Materiil

1. Pasal 9

   (1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
   (2) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
   (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti rugi atau kompensasi.

2. Pasal 26 ayat (7)

   "Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan melibatkan peran masyarakat."

3. Pasal 45 ayat (3)

   "Pengusahaan sumber daya air selain dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerjasama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya".

4. Pasal 46

   (1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

III. DASAR DAN ALASAN

A. Formil

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan:

1. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945

   "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

2. Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang No. 4 Tahun 1999

   Ayat (2) huruf a : *"DPR-RI mempunyai tugas dan wewenang: bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang."*

   Ayat (5) : *"Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR."*

B. Materiil

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945:

1. Pasal 1 ayat (1)

   "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan …"

2. Pasal 27 ayat (3)

   Ayat (3) : *"(t)iap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."*

3. Pasal 33 ayat (2), (3), dan (4)

   (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
   (3) Bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"
   (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

IV. ALASAN-ALASAN

A. Formil

DPR RI sebagai pembentuk UU wajib mematuhi ketentuan UUD 1945

B. Materiil

1. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (7) jo. Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 yang anti penjajahan, yang mengutamakan kemakmuran rakyat, demokrasi ekonomi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Kemerdekaan Indonesia

   Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 memberikan peluang bagi perseorangan dan badan hukum swasta asing untuk mengontrol sumber daya air yang menjadi hajat hidup orang banyak.
3. Kedaulatan Indonesia

   Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 menjadikan Negara Indonesia tidak lagi berdaulat atas sebagian wilayah sungai; dan menjadikan sebagian wilayah sungai tidak dikuasai oleh Negara, serta; menjadikan Negara Indonesia tidak lagi menjadi Negara Kesatuan yang utuh.
4. Air dalam Kekuasaan Negara

   Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 karena sumber daya air sebagai cabang produksi penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara, bukan dikuasai oleh perseorangan dan/ atau badan hukum atau bahkan dikuasai oleh badan hukum asing.
5. Kemakmuran Rakyat dan Demokrasi Ekonomi

   Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 menunjukkan bahwa cabang produksi yang penting bagi Negara yang menguasai orang banyak dapat tidak dikuasai oleh Negara. Air sebagai asset Negara dan asset Nasional dapat dipergunakan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tetapi untuk sebesar-besar kemakmuran perorangan dan/atau badan hukum privat/ swasta bahkan perorangan dan/ atau badan hukum privat/ swasta asing.

Dalam Provisi :

- Menyatakan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama pengujian Undang-undang ini terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

V. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-undang oleh PEMOHON;
2. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 26 ayat (7), Pasal 45 dan pasal 46 Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhdap Undang-undang Dasar Republik Indoensia Tahun 1945 untuk dimuat dalam berita Negara dalam Jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan diucapkan.